



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



**PROGRAM STUDI D3 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

dan

**PROGRAM STUDI D3 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(Peningkatan Kerjasama dan Penjaminan Mutu)**

Nomor : 1228/UN48.7/KS/2022 (Undiksha)

Nomor : 25.5.2/UN32.2/DN/2022 (UM)

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Ni Nyoman Sri Witari, S.Sn., M.Ds.** : Kaprodi, Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha berkedudukan di Singaraja, Kampus Singaraja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. **Mitra Istiar Wardhana, S.Kom., M.T** : Kaprodi, Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama seperti yang diuraikan dalam pasal – pasal sebagai berikut.

Pasal 1

Tujuan

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi kedua belah pihak.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Pertukaran mahasiswa
2. Penyelenggaraan Perkuliahan dosen tamu (1 sesi)
3. Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
4. Validator skripsi/Tugas Akhir
5. Penelitian
6. Penyelenggaraan seminar nasional/internasional
7. Penyelenggaraan study banding
8. Pertukaran asesor sertifikasi kompetensi

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Dalam rangka kerja sama ini kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing – masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerja sama.
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing – masing.

Pasal 4

Jangka Waktu

Naskah Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu lima (3) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Lain-lain

1. Segala sesuatu yang dipandang perlu namun belum tercantum didalam naskah Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua); masing – masing ditandatangani di atas materai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Singaraja, 2 Juni 2022

PIHAK PERTAMA
KaProdi D3 DKV
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Pendidikan Ganesha



Ni Nyoman Sri Witari, S.Sn., M.Ds.
NIP. 197405042006042001

PIHAK KEDUA
KaProdi DKV
Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Wardhana, S.Kom., M.T
NIP. 198303282006041002

Mengetahui,
DEKAN Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Made Sutarna, M.Pd.
NIP. 196004241986031002

Mengetahui,
DEKAN Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Prof. Dra. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP. 196508131990022001